

UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Terakreditasi BAIK SEKALI No. 4944/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023,Tanggal 8 November 2023 Alamat: Jl. Unizar No.20 Turida,Mataram 83237, Telp/hp: 081959051389

Email: fakultashukumunizar@gmail.com Website: fhunizar.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM NOMOR: 012 /SK/DEK/FH-04/UNIZAR/V/2024

Tentang:

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

Menimbang

- a. Bahwa di akhir masa studi mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana;
- b. Bahwa untuk itu perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Skripsi bagi mahasiswa tersebut;
- c. Bahwa tenaga pengajar yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi;
- d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. SK Badan Akreditasi Nasional No. 4944/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023, Tanggal 8 November 2023;
- 6. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar;
- 7. Keputusan yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Nomor ; 015/SK/YPLA/VII/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM

AL-AZHAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

Pertama : Mengangkat Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi

Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Semester

Genap Tahun Akademik 2023/2024;

Kedua : Dosen Penguji dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan

dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan atau

kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram Pada Tanggal : 18 Mei 2024

Fakultas Hukum

Dr. Amuddin, SH.,MH. NIDN: 0831126735

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Rektor Universitas Islam Al-Azhar
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar No: 012/FH-04/SK/Dek/UNIZAR/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 tentang Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DAFTAR MAHASISWA DAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO	Nama Mahasiswa (NIM)	Judul Skripsi	Dosen Penguji
1	Samsul Buhari (018.04.0025)	Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	 B. Farhana Kurnia Lestari, SH.,MH. Jauhari D. Kusuma, SH., MH Dr. Ainuddin., SH., MH
2	Muhamad Al Ansori (020.04.0013)	Tinjauan kriminologi terhadap main hakim sendiri (studi kasus di wilayah hukum polres lombok barat)	 Jauhari D. Kusuma, SH., MH Ika Yuliana Susilawati, SH., MH. Dr. I Gede Sukarmo, SH., MH
3	Rois Hadianto (020.04.0018)	Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Inklusif Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	1. Haerani, SH., MH. 2. Sukarno, SH.MH 3. Dr. Abdul Gani Makhrup ,SH.,M.Kn
4	Ahlul Nazar (020.04.0023)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan Dengan Indikasi Geografis Indonesia (Rendang) Dalam Perspektif Perdagangan Internasional.	1. Dr. Sri Karyati, SH., MH 2. M. Ikhsan Kamil, SH., M.Kn. 3. Dr. Abdul Gani Makhrup ,SH.,M.Kn
5	I Gede Pasek Artana (020.04.0081)	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat).	 Gusti Ayu Ratih Damayanti, SH. Ahmad Rifai, SH., MH Dr. I Gede Sukarmo, SH., MH
6	Muhammad Junaedi Al Bahgdadi (020.04.0082)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Investasi Illegal Platform FEC (Future E- Comerce) (Studi Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah).	1. Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH 2. Ahmad Rifai, SH., MH 3. Dr. Ainuddin., SH., MH

NO	Nama Mahasiswa (NIM)	Judul Skripsi	Dosen Penguji
7	Raudlatul Jannah (020.04.0089)	Tinjauan Yuridis Terhadap PA 1337 KUHPerdata Dalam Kaitannya Dengan Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan Di Tanjung Karang Permai.	· · · ·
8	Yuhani Irwansyah (020.04.0064)	Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata	

Ditetapkan di: Mataram Pada Tanggal: 18 Mei 2024

Fakultas Hukum

FAKULTAS HERUM

Ainuddin, SH.,MH.

NIDN: 0831126735



TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai Kebulatan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Oleh:

Nama

: Samsul Buhari

NIM

: 018.04.0025

Program Studi

: Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM 2024

"TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

Yang Dipersiapkan Oleh:

Nama

: Samsul Buhari

NIM

: 018.04.0025

Program Studi

: Ilmu Hukum

Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian Pembimbingan Skripsi pada tanggal, 20 Mei 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat Untuk mencapai studi Program Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

Mataram, 20 Mei 2024

Universitas Islam Al-Azhar Mataram Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Ainuddin, SH., MH. NIDN, 0831126735

"TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

Oleh:

Nama

: Samsul Buhari

NIM

: 018.04.0025

Program Studi

: Ilmu Hukum

Pembimbing Utama,

Mataram, 20 Mei 2024

Pembimbing Pendamping,


B. Farhana Kurnia Lestari SH., MH

NIDN. 083 0048 103


<u>Jauhari D. Kusuma SH.,MH.,</u> NIDN.081 1126 735

PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH:

1. B. Farhana Kurnia Lestari SH.,MH NIDN. 083 0048 103



2. <u>Jauhari D. Kusuma SH.,MH.,</u> NIDN. 081 1126 735



3. <u>Dr. Ainuddin, SH., MH</u> NIDN. 0831126735

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Samsul Buhari

NIM

: 018.04.0025

Fakultas

: Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

JUDUL SKRIPSI

: "TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Islam Al-Azhar Mataram atau perguran tinggi lainnya. Demikian pernyataan ini saya buat.

Mataram, 20 Mei 2024 Yang membuat Pernyataan,

Samsul Buhari

NIM. 018.04.0025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayah- Nya telah memberikan kelapangan dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini serta dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK" dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada insan dimuka bumi ini yang sempurna termasuk didalamnya penulis sendiri, sehingga hasil penelitian ini juga tidak luput dari segala kekurangan. Oleh karena itu, apabila terdapat kritik atau saran-saran yang bersifat konstruktif dari para pihak untuk lebih menyempurnakan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan tulus penulis menghargai.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan hormat dan ucapan terima kasih kepada :

- Bapak Dr. Ir. Muh Ansyar, MP., Selaku Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
- Bapak Dr. Ainuddin, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
- Bapak M. Ikhsan Kamil, SH., M.Kn., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Al – Azhar Mataram.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 TINJAUAN TINDAK PIDANA	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.2 Ruang Lingkup Anak	15
2.3 Pertanggungjawaban Pidana	20
2.4 Tindakan Tentang Eksploitasi Anak	
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Jenic Pendekatan	34

3.3 Sumber Bahan Hukum
3.4 Teknik Pengmpulan Bahan Hukum
3.5 Tekhnik Analisis Bahan Hukum
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Formulasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang No.
35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2016 Tentang Perlindungan Anak
4.1.1 Formulasi Perlindungan Anak Dalam Hukum International38
4.1.2 Formulasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Indonesia46
4.2 Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 jo.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak 58
4.2.1 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Ekspolitasi Anak Menurut KUHP
4.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Eksploitasi Anak Menurut Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA78

ABSTRAK

Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Bentuk eksploitasi seksual terhadap anak berupa pelacuran, perdagangan anak dan pornografi.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah enis penelitian Yuridis Normatif dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berasal dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi khususnya tindakan normatif tindak pidana eksploitasi anak menurut UU perlindungan anak. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa larangan eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 76 I "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak". Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I adanya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 88 "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)"

Kata Kunci: Tindak Pidana, Eksploitasi Anak, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016